

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di wilayah kabupaten atau daerah. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa dan pembantu kepala desa atau sering disebut sebagai perangkat desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dalam wilayah desa terdiri dari dusun yang kemudian disebut nama lain sesuai dengan adat istiadat dan nilai sosial yang ada.

Peran pemerintah desa mengatur masyarakat dengan sebuah kebijakan yang dilakukan guna terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib. Aman dalam artian masyarakat merasa aman dari perbuatan yang melanggar hukum seperti asusila, kriminal dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya. Tertib dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat melaksanakan aturan sosial sesuai dengan agama, norma-norma adat, budaya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila sesuai dengan baik. Penyelenggaraan pemerintah desa yang aman dan tertib juga berperan sebagai pencegah suatu tindakan kriminal. Dengan wewenang yang dimiliki desa untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, pemerintah desa memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri.

Wewenang pemerintah desa juga berperan penting dalam mencegah suatu tindak kriminal seperti pencurian, tindak asusila dan juga peredaran gelap

serta penyalahgunaan narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun zat yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi , penurunan kesadaran, daya rangsang dan berdampak kecanduan bagi penggunanya. Narkoba sebenarnya merupakan senyawa psikotropika yang kegunaan sebenarnya biasa digunakan sebagai obat bius pasien saat hendak dioperasi atau penyakit-penyakit medis tertentu.

Penggunaan narkoba yang bermanfaat dan sah secara legal salah satunya adalah pungen ganja dalam keperluan obat medis. Ganja medis digunakan sebagai obat penyakit alzheimer, sklerosis lateral amiotrofik (ALS), HIV-AIDS, penyakit Crohn, epilepsi (kejang), glaukoma, serta guna obat mual dan muntah yang disebabkan oleh pengobatan kanker. Namun narkoba yang kegunaannya sebagai obat medis justru kerap sekali disalahgunakan.

Berdasarkan BNN (Badan Narkotika Nasional) faktor penyalahgunaan narkoba terjadi kepada penggunanya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Ada empat faktor alasan yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu adanya rasa keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi ketergantungan atau adiksi, faktor kedua yaitu menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau (life style), faktor ketiga adanya pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, diancam, dipaksa, dijebak akhirnya terjerumus dalam narkoba, dan faktor ke empat tekanan kerja, tekanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh (self endurance) melalui penyalahgunaan narkoba.

Pemakaian narkoba tanpa petunjuk dokter yang berlebihan dan bisa disebut sebagai penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas penggunanya. Kondisi psikis yang diakibatkan oleh narkoba ketika digunakan secara berlebihan akan menyebabkan terjadinya stres bagi penggunanya. Kondisi psikis yang tidak stabil dan terjadi secara berkepanjangan akan berakibat tubuh kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak mampu menerima kenyataan dalam kehidupan. Dalam jangka waktu tertentu narkoba yang dikonsumsi secara terus menerus juga berakibat pada rusaknya sistem syaraf pusat dan gangguan jiwa.<sup>2</sup> Efek lain yang dirasakan pengguna seperti air mata berlebihan, mual, muntah diare, bulukuduk berdiri, menguap terlalu sering, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia (tidak bisa tidur), mudah marah, emosional, serta agresif.<sup>3</sup>

Pembahasan mengenai narkoba, istilah narkoba dalam konteks kajian islam tidak disebutkan secara langsung dalam *Al-Quran*. Namun sifat dan bahaya yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba adalah sama dan bahkan lebih berbahaya dari minuman keras atau *khamr*. Ayat *Al-Quran* yang melarang dan mengharamkan minuman keras atau *khamr* dapat dijadikan dasar atau dalil larangan penyalahgunaan narkoba. Ayat *Al-Quran* tersebut antara lain :

---

<sup>2</sup> k Kholik, S., Mariana, E. R., &, Zainab, Z. (2014). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba di Poli Napza RSJ Sambang Lihum

<sup>3</sup> Adam, S. (2012). "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat"

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. AlMaidah : 90).

Akibat dari berbahayanya dampak dari penggunaan narkoba maka perlu adanya suatu kebijakan dalam menekan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba. BNN atau Lembaga Negara Non Kementrian (LNNK) yang mempunyai tugas melaksanakan di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>4</sup>

BNN mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, berkoordinasi dengan presiden republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, memantau,

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan narkoba, mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba, melaksanakan laporan administrasi penyelidikan dan penyidikan mengenai penyalahgunaan narkoba, membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNN berkordinasi dengan pemerintah desa dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan narkoba. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2023, kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di desa/ kelurahan kepada Bupati melalui camat.

Menurut survei pravalensi tempat pemakaian narkoba terbanyak adalah di tempat rumah kost. Dalam persentase 100% rumah kost(kontrakan)/asrama/kamar/apartemen menyumbang sebanyak 60,3%.<sup>5</sup> Maka berdasarkan data pravalensi tentang presentase tempat penyalahgunaan narkoba di rumah kost maka perlu adanya perhatian khusus terhadap program fasilitasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap rumah kost.

Kasus peredaran gelap narkoba di rumah kost pernah terjadi di Desa Plosokandang pada bulan Januari tahun 2022. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka dalam penggerebekan dengan tersangka inisial KSW alias Ngok

---

<sup>5</sup> Survei Pravalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

(28) dan YP alias Pentol (28) asal Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru. Penangkapan yang dilakukan merupakan hasil pengembangan informasi masyarakat kepada polisi yang resah dengan keberadaan peredaran gelap narkoba dengan jenis sabu di wilayah tempat kost tersebut. Dalam penggerebekan itu, ditemukan barang bukti di kamar kost 7 poket sabu dengan berat total 20,80 gram, kemudian pipet kaca sisa sabu, 3 buah plastik klip bekas bungkus sabu, bong dan dua buah korek api, timbangan digital, sekrob sabu, handphone, uang tunai Rp 305.000 dan sepeda motor yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksinya.

Di Kabupaten Tulungagung tempat kost banyak dijumpai di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru terdapat sekitar 226 rumah kost, yang rata-rata penghuninya adalah mahasiswa perguruan tinggi. Kost mahasiswa dibagi menjadi 3 berdasarkan kategori gender yaitu kost putra, kost putri dan kost campuran. Semua kategori rumah kost tersebut menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap penghuninya. Peraturan rumah kost biasanya dibuat oleh pemilik usaha rumah kost berdasarkan dengan peraturan-peraturan tentang ketertiban yang berlaku.

Rumah kost atau kos-kosan merupakan sebuah tempat menginap yang di dalamnya terdiri dari tempat tidur dan berbagai macam fasilitas yang disediakan. Rumah kost banyak dijumpai di daerah dekat dengan lokasi tempat pendidikan seperti kampus.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat. Termasuk di dalamnya pemerintah desa, orang tua, guru, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja, dan warga lainnya. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat memang sangat diperlukan agar bisa mengatasi masalah narkoba. Hal ini sejalan dengan penelitian Made Agus Sugianto yang menyatakan bahwa Peran pemerintah desa sangat penting untuk memberantas kasus narkoba. Maka dari itu penelitian ini dilakukan guna meneliti peran pemerintah desa Plosokandang terhadap rumah kost dalam menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peran pemerintah desa Plosokandang dalam upaya mencegah peredaran gelap Narkoba pada rumah kost?
2. Bagaimana hambatan pemerintah desa Plosokandang dalam upaya mencegah peredaran gelap Narkoba pada rumah kost?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui peran Pemerintah Desa Plosokandang dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada rumah kost
2. Mengetahui hambatan yang dialami Pemerintah Desa Plosokandang dalam mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba pada rumah kost

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan di bidang hukum terutama tentang peran pemerintah desa dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di usaha rumah kost.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung guna mengetahui pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2023 yang di dalamnya mengatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hasil dari fasilitasi pemerintah desa dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun rencana aksi daerah dan bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan daerah.

#### b) Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 sehingga mahasiswa dapat mengetahui peran desa dalam fasiliasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada rumah kost.

## E. PENEKASAN ISTILAH

### 1. Konseptual

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal uul, dan/atau hak tradisional yan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>
- b. Peran, diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial<sup>7</sup>
- c. Pemerintah Desa, merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pemerintahan dan dilaksanakan oleh pemerintahan kelurahan dan pemerintah desa atau perangkat desa<sup>8</sup>
- d. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>9</sup>
- e. Rumah kost atau yang sering disebut kos-kosan merupakan rumah yang dimiliki atau dikuasai baik secara perseorangan dan/atau badan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>7</sup> Riyadi, "*Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengedalikan*", (2002 hlm. 138)

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>9</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

untuk suatu usaha penyewaan kamar yang disediakan untuk tempat menginap dengan menarik pembayaran atas rumah atau kamar tersebut.<sup>10</sup>

- f. Narkoba (narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah obat bahan atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan, berpengaruh pada kerja otak yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak (susunan saraf pusat), sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA tersebut. Berdasarkan jenisnya narkoba dapat menyebabkan perubahan pada suasana hati, perubahan pada pikiran dan perubahan perilaku.<sup>11</sup>
- g. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rika Sri Wahyuni, Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Rumah Kost Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Studi Kasus Lima Rumah Kost Di Kelurahan Gunungsari), (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm. 19

<sup>11</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

<sup>12</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- h. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>13</sup>
- i. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.<sup>14</sup>
- j. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.<sup>15</sup>
- k. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

<sup>14</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

<sup>15</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- l. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.<sup>17</sup>
- m. Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah timur daerah Kabupaten Tulungagung.

## 2. Penegasan Operasional

Dalam upaya mencegah peredaran gelap narkoba Pemerintah Desa perlu menyelenggarakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan peredaran gelap narkoba di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa ataupun pemerintah desa.

Berdasarkan data prevalensi Badan Narkotika Negara 60,3% salah satu tempat yang digunakan dalam peredaran gelap narkoba adalah di tempat rumah kost.<sup>18</sup> Dengan menjamurnya tempat rumah kost di desa plosokandang yang semakin bertambah banyak. Tercatat dalam jumlah tempat rumah kost di desa Plosokandang pada tahun 2023

---

<sup>18</sup> Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

yaitu sebanyak 226 rumah kost. Hal ini disebabkan karena desa Plosokandang memiliki lokasi strategis karena terdapat 2 kampus di dalam satu desa. Mayoritas dari penghuni kost adalah mahasiswa dimana Peredaran narkoba di kalangan remaja makin parah. Sekitar 4,7 persen pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakui pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai kalangan. Berdasarkan survei BNN, penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa.<sup>19</sup> Maka dari itu perlu adanya peran fasilitasi Pemerintah Desa Plosokandang dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba pada rumah kost. Penelitian ini meneliti peran pemerintah desa terhadap pengusaha kost ataupun rumah kost dalam memberikan fasilitasi pencegahan peredaran gelap narkoba. Peran fasilitasi pemerintah desa yang kemudian dilaksanakan oleh kepala desa/ lurah sesuai berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 1 Tahun 2023.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada sistematika pembahasan, peneliti membuat rancangan untuk menunjukkan hasil penelitian yang terdiri dari bab dan sub bab agar mudah untuk dipahami. Maka penulis mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>19</sup>Mahasiswa dalam peredaran gelap narkoba <http://nasional.sindonews.com> , diakses pada 14 Mei 2024

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait konteks penelitian atau latar belakang masalah yaitu gambaran atau inti dari masalah yang diteliti, fokus penelitian atau rumusan masalah yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam judul untuk mengetahui masalah dalam hasil penelitian, tujuan penelitian yaitu menjawab-menjawab pertanyaan dari fokus penelitian atau rumusan masalah, kegunaan hasil penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan secara praktis bagi peneliti dan pembaca bisa mengetahui isi dari masalah dan bermanfaat dalam penelitian ini, penegasan istilah ada dua yaitu penegasan konseptual dan operasional yang berguna agar pembaca mengetahui pengertian-pengertian atau maksud kalimat dari judul penelitian tersebut.

## **Bab II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, peneliti akan membahas/ menjelaskan mengenai kajian teori-teori mendalam serta uraian rinci yang berisi tentang pengertian peran atau pengertian ahli terkait dengan judul penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa sesuai dengan teori-teori ahli maupun sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan peran pemerintah desa terhadap pengusaha kost dalam upaya mencegah peredaran gelap narkoba.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait teknik-teknik dalam penelitian yang digunakan untuk menjelaskan cara-cara menyusun agar skripsi menjadi tujuan yang sebenarnya, metode penelitian berisikan jenis penelitian yaitu peneliti menggunakan metode yuridis empiris, lokasi penelitian yaitu tempat

kejadian peneliti, kehadiran peneliti yaitu informasi berdasarkan fakta yang akurat, sumber data ada tiga yaitu sumber data primer, sekunder, dan bahan hukum, teknik pengumpulan data ada tiga yaitu wawancara, dokumentasi observasi, teknik analisis data ada tiga yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data, pengecekan keabsahan data dalam pengecekan berdasarkan kredibilitas data dengan cara perpanjangan keabsahan dan melakukan observasi secara terus menerus, tahap-tahap penelitian ada empat yaitu persiapan, lapangan, pengelolaan data dan tahap laporan.

#### **BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN**

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait paparan penyajian data dan analisis data, profil desa dari lokasi desa, gambaran masalah-masalah tentang deskripsi desa serta penjabaran yang lengkap dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan acuan dan informasi data secara fakta dan akurat, penelitian hasil temuan menyajikan data-data yang ditemui pada saat observasi dan wawancara di lokasi penelitian tentang deskripsi judul skripsi.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait hasil dari jawaban-jawaban pada fokus penelitian atau rumusan masalah yang sudah dilakukan temuan data-data pada tempat kejadian masalah pada judul skripsi, tentang bagaimana peranan pemerintah desa terhadap pengusaha kost dalam upaya mencegah peredaran gelap narkoba dalam studi kasus di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Berisi tentang temuan

penelitian yang kemudian dikaitkan dengan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023.

## **BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini, peneliti membahas terkait suatu kesimpulan dari seluruh topik pembahasan bab-bab dan sub bab pada pembuatan skripsi yang terjadi adanya masalah serta mencantumkan hasil kritik dan saran membangun yang diinginkan penulis, serta bermanfaat bagi penulis, pembaca sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan terutama bermanfaat untuk perbaikan penelitian maupun informasi bagi masyarakat.